



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN

Nomor : 415.4/29/NK-RK/IX/2024
Nomor : 14/IX/NK/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (20-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EISTI'ANAH : Bupati Demak, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YUDISTIRA NUGRAHA : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan RE Martadinata Km. 15,5 Ciputat Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : Manual.329/A.A5/HK.10/2024 tanggal 24 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten Demak yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terintegrasi, dan bersifat individual, relasional, dan longitudinal, serta merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang menunjang tata kelola pendataan dan informasi yang terpadu.
- (2) Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa langkah antara peladen pangkalan data (*server database*) yang satu dengan yang lainnya pada saat yang bersamaan sehingga memiliki data yang sama.
- (3) Aliran dan Sinkronisasi data adalah suatu proses yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (periodik/berkala) dalam menjaga konsistensi data yang berada dalam satu peladen (*server*), sehingga akan dapat berpengaruh terhadap peladen (*server*) lainnya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Nota Kesepakatan ini sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan sinergi program kegiatan pengelolaan, dan pemanfaatan Dapodik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mengelola, dan memanfaatkan Dapodik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Demak terutama pembangunan urusan Pendidikan.

PASAL 3
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Demak.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini yaitu Pengelolaan dan Pemanfaatan Dapodik.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur; dan
- b. pengelolaan dan pemanfaatan Dapodik.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan maupun perubahan struktur organisasi tata kerja pada institusi PARA PIHAK.

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan infrastruktur pemenuhan pengelolaan, dan pemanfaatan Dapodik dari PIHAK KEDUA.
 - b. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis tentang pengelolaan, dan pemanfaatan Dapodik.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan mengalirkan data Dapodik kepada PIHAK KESATU.
 - b. memberikan bimbingan teknis tentang pemanfaatan Dapodik.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Perpanjangan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Nota Kesepakatan seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila prosedur pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terlampaui maka keadaan yang menimpa PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK.

Pasal 13 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Katonsari

Telepon : (0291) 685242

Pos-el : disdik.demak@gmail.com atau
dindikbud@demakkab.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Jalan R.E. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15411

Telepon : (021) 7418808

Pos-el : pusdatin@kemdikbud.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
ADENDUM

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, yang dituangkan dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK terdiri dari 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YULISTIRA NUGRAHA

PIHAK KESATU



ELISTI'ANAH

Lampiran
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
Tanggal : 20 September 2024
Nomor : 415.4/29/NK-RK/IX/2024
Nomor : 14/IX/NK/2024

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN

No.	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
1	Penyiapan Infrastruktur	Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	DEMAK	APBD	2024-2029	Menyediakan infrastruktur sesuai kebutuhan	Mengalirkan data	Pusdatin Kemendikbudristek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Dinas dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan DAPODIK	Pemberian Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan dan	DEMAK dan JAKARTA	APBD	2024-2029	- Menyediakan SDM TIK dan pendayagunaan data - Memfasilitasi bimbingan teknis	Memberikan bimbingan teknis	Pusdatin Kemendikbudristek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Dinas dan Dinas

No.	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
		Pendayagunaan DAPODIK				pengelolaan DAPODIK		Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

